



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Suparjo, Lahir di Lamongan 06 Juli 1969 (50 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pedagang RM, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Menengah Atas NIK 7171090606690033, Alamat di Lingkungan I Kelurahan Malalayang Dua (dirumah Kel.Betut) Kecamatan Malalayang Kota Manado, No. HP (085240524355); Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sriana, Lahir di Lamongan 07 Desember 1960 (59 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, NIK 7171096807780002 Alamat Lingkungan I Kelurahan Malalayang Dua (dirumah Kel.Betut) Kecamatan Malalayang Kota Manado, No HP (085256111219); Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapa No. 150/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02-05-2019 hlm. 1 dr. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak yang bernama Habib Wikra Wardana berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 09 April 2001 (sekarang berumur 18 tahun), adalah anak kandung dari Bapak Suwarto dan Ibu Lumihatun;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana termuat dalam Buku Akta Nikah No: 53/9/VII/1994 tertanggal 20 Juli 1994;
3. Bahwa Para Pemohon didorong motivasi keinginan untuk membantu dan dikarenakan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap anak tersebut, para Pemohon telah mengasuh dan menjaga anak tersebut mulai sekitaran awal bulan April 2017 Ayah Kandung dari anak tersebut yaitu Suwarto telah meninggalkan sendiri anak tersebut kepada para Pemohon agar supaya dapat dipelihara dan dirawat sebagaimana anak sendiri dikarenakan Suwarto pergi ke Lamongan menjaga Ibu yang tengah sakit ;
4. Bahwa Suwarto dan Lumihatun (Orang Tua Kandung dari anak Habib Wikra Wardana) telah secara ikhlas baik lahir maupun batin dan tidak keberatan menyerahkan anak tersebut untuk dipelihara, diasuh, dididik dan dibesarkan sampai anak tersebut dewasa kepada para Pemohon;
5. Bahwa para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan cukup memiliki penghasilan untuk menghidupi dan membiayai anak tersebut;
6. Bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon, anak tersebut (Habib Wikra Wardana) selalu mendapat kasih sayang sebagaimana anak kandung sendiri serta hidup sejahtera dan terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dan tidak ada pihak lain baik keluarga maupun pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan dan mengganggu gugat atas pemeliharaan anak tersebut oleh para Pemohon;
7. Bahwa Permohonan Pengangkatan Anak ini diajukan agar supaya hubungan dan kedudukan anak tersebut (Habib Wikra Wardana) mempunyai suatu kepastian hukum;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Penetapa No. 150/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02-05-2019 hlm. 2 dr. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini dengan memanggil para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh para Pemohon atas anak yang bernama Habib Wikra Wardana berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 09 April 2001 (sekarang berumur 18 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya bertanggal 7 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Mdo. tanggal 7 Januari 2020, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, meskipun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan yang terdapat dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, padahal pihak Pemohon adalah yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat diteruskan dan untuk selanjutnya akan diberi penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan ini, dianggap termuat pula dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, maka para Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh terhadap perkaranya.

Penetapa No. 150/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02-05-2019 hlm. 3 dr. 5



Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran para Pemohon di muka persidangan dan para Pemohon dinyatakan tidak bersungguh-sungguh, maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dinyatakan selesai dan permohonan para Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rusna Poli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtar Tayib

Drs, H. Anis Ismail

Hakim Anggota

Penetapa No. 150/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02-05-2019 hlm. 4 dr. 5



H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosna Ali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Pemberkasan	: Rp.	9,000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20,000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapa No. 150/Pdt.P/2019/PA Mdo. Tgl. 02-05-2019 hlm. 5 dr. 5